



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 172 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 172 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

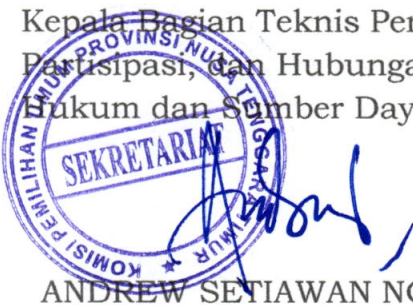
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
 55 TAHUN 2026
 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
 TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Jemris Fointuna	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim.
2	Baharudin Hamzah	Anggota KPU		
3	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU		
4	Elyaser Lomi Rihi	Anggota KPU		
5	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU		
PELAKSANA				
1	Andrew Setiawan Ngongo Kette	Plt. Sekretaris	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan; dan 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Jemris Fointuna	Ketua KPU	Koordinator	1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Baharudin Hamzah	Anggota KPU	Anggota	
3	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU	Anggota	
4	Elyaser Lomi Rihi	Anggota KPU	Anggota	
5	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU	Anggota	
II TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Carolus Floriantono Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Meningkatkan kinerja di
2	Maria Elisabeth Silla	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	Wiwi Driliantine Unbanunaek	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	Yoseph Dopo	Pelaksana	Anggota	lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	Novenda S. Tehusalawanny	Pelaksana	Anggota	
6	Julio Redha Pratama	Pelaksana	Anggota	
7	Kain Jella	Pelaksana	Anggota	
8	L. Imakulata L. Moni	Pelaksana	Anggota	
9	Hencey A. E. Bolla	Pelaksana	Anggota	
10	Donatus Rimo	Pelaksana	Anggota	
11	Emilianus Andriano Dudhe Mite	Tenaga Pendukung	Anggota	
12	Cornelis Ngara	Pelaksana	Anggota	
13	Aleksander Abraham Cornelis Meo	Pelaksana	Anggota	
14	Lukas Sabakulla	Pamdal	Anggota	
15	Antonius Paul	Pamdal	Anggota	
16	Rolan. Y.P. Oka	Pamdal	Anggota	
17	Remigius Banase	Pamdal	Anggota	
18	Djeni Djabi	Pamdal	Anggota	
19	Yustinus Pati	Pamdal	Anggota	
20	Ramajin	Pamdal	Anggota	
21	Andar Iskandar Ballo	Pamdal	Anggota	
21	Jhonson Ricardo Bana	Pamdal	Anggota	
23	Rivhan A. Lau	Pamdal	Anggota	
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Koordinator	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Provinsi
2	Linda Benyamin	Pelaksana	Anggota	
3	Agatha M.S. Woda	Pelaksana	Anggota	
4	Bernadethe Ose Bolen	Pelaksana	Anggota	
5	Anthonius Marianus Maldini	Pelaksana	Anggota	
6	Bonifasius. T.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Suwinyo			5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Richmond R. E. Poyk	Pelaksana	Anggota	
8	Toncy Taimenas	Pelaksana	Anggota	
9	Neva Sovelin Loainak	Tenaga Pendukung	Anggota	
IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Lusia A.D.P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator	1. Meningkatkan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana	Anggota	
3	Ari Praptiningsih	Pelaksana	Anggota	
4	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana	Anggota	
5	Siti Zainab	Pelaksana	Anggota	
6	Pedro De Sa	Pelaksana	Anggota	
7	Steven Solukh	Pelaksana	Anggota	
8	Mayang Fitrylia Azis	Pelaksana	Anggota	
9	Johanes J.L Ndiwa	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 3. Meningkatkan sistem integritas di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
3	Angeli L. Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
4	Anneke A.S. Raga	Pelaksana	Anggota	
5	Ryan Pratama	Pelaksana	Anggota	
6	Siti S. U. Ratu Loly	Pelaksana	Anggota	
7	Hersindy Angelina Serang	Pelaksana	Anggota	
8	Alif Alparisi	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Melanie Sari	Kepala	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas

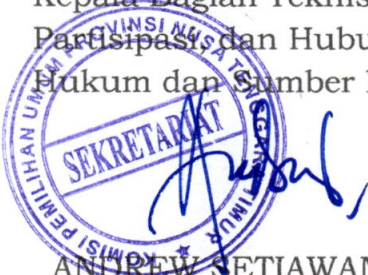
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Willa Hege	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Agustina Jerniati Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	Brigitha Rita de Rozari	Pelaksana	Anggota	
4	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana	Anggota	
5	Maria Virgo Tuto Laba	Pelaksana	Anggota	
6	Fahrulakri Adiprasetya	Pelaksana	Anggota	
7	Louisa Jessica Anain	Tenaga Pendukung	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE